

---

## **Analisis Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Suatu Studi Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)**

Oleh:

**Raymond Vincent Lolowang<sup>1</sup>**

**Johannis E. Kaawoan<sup>2</sup>**

**Fanley N. Pangemanan<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

Pandemi Covid 19 yang terus berlangsung, berpengaruh terhadap keberadaan Aparatus Sipil Negara. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana budaya kerja aparatur pemerintah Kecamatan Amurang Barat di masa pandemi Covid-19 saat ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapat bahwa permasalahan yang sering terjadi yaitu telat masuk Kantor dan pulang lebih cepat dari jam yang ditentukan. Mindset pegawai bahwa jam kerja yang berlaku di Kantor Kecamatan bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi dan kegiatan yang dilakukan amat terlebih disaat pandemi Covid-19 saat ini, sedangkan dalam berinteraksi sosial, Pegawai Kantor Kecamatan Amurang Barat aktif dalam menjaga lingkungan kerja Kantor, melaksanakan pembersihan yang dilakukan setiap hari jumat. Terkadang pula melakukan kegiatan gotongroyong ataupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial apabila ada kegiatan sosial di wilayah Kecamatan Amurang Barat dan sekitarnya. Dalam aspek memberikan pelayanan, pegawai di kantor ini sudah berjalan dengan baik, namun di sisi lain dapat disebutkan bahwa kemampuan pegawai dalam mengikuti peraturan di kantor belum dilaksanakan dengan baik, dari kemampuan pegawai untuk mematuhi jam kerja dan kemandirian dalam mengambil keputusan disituasi mendesak ketika pimpinan tidak berada di kantor. Selain itu, rendahnya upaya untuk belajar terkait dengan alat teknologi yang digunakan, kemudian reward and punishment yang belum berjalan dengan baik dan berdampak bagi kinerja pegawai.

**Kata Kunci : Budaya Kerja, ASN, Pemerintah Kecamatan**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## PENDAHULUAN

Pada masa awal penyebaran Covid 19, pemerintah mulai memperketat pintu masuk ke Indonesia di banyak titik seperti bandar udara dan pelabuhan serta menyiapkan fasilitas kesehatan. Namun Indonesia masih dianggap lemah dalam pengetesan tes COVID-19, bahkan bisa dikatakan terendah di dunia. Berdasarkan data statistik withdometers per 8 April 2020, Indonesia baru melakukan tes terhadap 14.354 warga. Data itu menunjukkan bahwa hanya 52 orang yang telah menjalani tes Corona dari setiap 1 juta warga negara Indonesia.

Jumlah ini tentunya sangat timpang dengan total populasi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Dengan kata lain upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani virus COVID-19 ini dirasa belum cukup baik, terbukti dari terus bertambahnya angka kasus positif penderita COVID-19 dan jumlah kematian.

Dalam penanganan kasus wabah COVID-19 ini, pemerintah dinilai perlu mengacu pada pertanggungjawaban pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Seperti yang ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1984, langkah-langkah yang dapat diambil atau perlu dilakukan bisa berupa penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi pasien atau penderita, tindakan karantina masa inkubasi, pencegahan dan pengebalan dengan vaksin, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya.

Keadaan yang semakin genting yang disebabkan oleh COVID-19 saat ini, tentunya membuat khalayak menuntut dan mendesak pemerintah

untuk bertindak lebih tegas, cepat, dan tanggap dalam upaya penanggulangan. Pemerintah dituntut serius untuk menanggapi virus COVID-19 di Indonesia dan menghentikan segala informasi simpang siur yang bertebaran di masyarakat.

Pemerintah juga harus mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta koordinasi yang sejalan di antara keduanya. Dalam hal ini pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 melalui berbagai cara dan upaya, salah satunya bisa melalui penyuluhan dan edukasi publik agar semua kalangan bisa ikut andil dalam upaya percepatan penanganan pandemic COVID-19.

Adapun yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 adalah melakukan investigasi dan layanan jemput bola kepada korban atau orang yang terpapar atau orang yang memiliki gejala infeksi COVID-19 agar penyebaran virus dapat ditekan dan dicegah. Hal penting lain bagi pemerintah adalah upaya untuk mengendalikan harga alat, obat, dan kebutuhan medis yang dibutuhkan tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Tidak hanya itu, usaha lockdown merupakan cara alternatif yang dapat ditempuh. Namun enggan bagi pemerintah mengambil langkah tersebut karena lockdown merupakan sebuah upaya alternative yang bisa dikatakan ekstrim. Pemerintah menimbang masih ada alternatif-alternatif rasional lain yang dapat ditempuh. Lockdown bukan hanya menutup penyebaran, namun semua bidang kehidupan ditutup, sehingga lockdown dinilai

bukan pilihan terbaik yang dapat dilakukan pemerintah. Bagi pemerintah hal penting untuk dilakukan dalam pencegahan COVID-19 adalah dengan menghindari kontak secara dekat atau langsung oleh sesama (social distancing), menghindari kerumunan, mengurangi jumlah orang di tempat-tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu cara yang diterapkan pemerintah saat ini adalah dengan menerbitkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai daerah yang memiliki potensi penyebaran terbesar atau yang sudah menjadi jadi daerah penyebaran seperti zona merah.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan Covid-19 telah membentuk gugus tugas penanganan Covid-19, pemerintah juga berupaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan berbagai cara dan kebijakan yaitu diterapkannya kebijakan Lockdown, PSBB, hingga New Normal saat ini atau yang lebih mudah kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Tujuan dari diterapkannya adaptasi kebiasaan baru ini tidak lain adalah supaya kondisi ekonomi masyarakat membaik dan dengan tidak mengesampingkan aspek kesehatan masyarakat. Oleh karena hal tersebut dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini setiap warga atau masyarakat diwajibkan untuk menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini antara lain seperti wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak minimal 2 meter saat harus berinteraksi dengan orang lain. Protokol kesehatan tersebut tidak lain adalah cara untuk mengurangi tingginya angka penyebaran Covid-19 karena Covid-19 diduga menyebar

melalui orang yang telah terkontaminasi virus corona dan akan mudah menyebar melalui percikan pernafasan atau tetesan kecil dari hidung dan mulut yang dihasilkan pada saat batuk atau bersin, selain itu penyebaran terjadi melalui permukaan benda yang telah terkontaminasi dan menyentuh wajah, mata atau indera lainnya.

Tidak hanya dari elemen pemerintahan untuk menghadapi pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 juga dibutuhkan kesigapan sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen. Pada saat sekarang ini, kesadaran sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung, kesadaran sebagai warga negara sangat dibutuhkan sebagai rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan sebuah tindakan. Kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sehingga muncul rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesadaran dan membangun ketahanan masyarakat melalui satgas penanganan Covid-19 dimana diharapkan dapat terbangun kesadaran dan kepedulian akan wabah ini. Melihat akan hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, karena sampai saat ini, ada beberapa masyarakat yang tidak menaati himbuan pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.

Adapun peraturan Bupati Minahasa Utara nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus 2019 di Kabupaten Minahasa Utara, yang

didalamnya menjelaskan tentang, daerah Kabupaten Minahasa Utara wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak di ketahui status kesehatannya, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik, pembatasan interaksi fisik, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menghindari atau menunda penyelenggaraan acara mengumpulkan masa yang tidak penting.

Adapun sanksi bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban, dan juga sanksi bagi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 sebagaimana di maksud pada ayat (1), berupa : teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administrasi sebesar Rp. 100.000 dan bagi perorangan yang menyelenggarakan acara suka atau duka di kenakan Rp. 500.000, dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: teguran lisan atau tertulis, denda administrative Rp. 1.000.000, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan usaha. Dalam proses sosialisasi peraturan bupati ini juga melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Berupa memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan sampai saat ini juga di Kabupaten Minahasa Utara sendiri, masih ada

kerumunan-kerumunan warga, seperti acara-acara yang ada. Maka dari penulis akan melakukan penelitian dengan topik : “ Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara”. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang efektivitas pemerintah daerah dalam penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, yang akan melihat pada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007:125-126) adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat yang dapat memahami kegiatan program
2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan tentang Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara menggunakan teori Sutrisno (2007:125-126) adalah sebagai berikut :

### **Pemahaman program**

Dalam hal ini peneliti akan membahas efektivitas pemerintah daerah dalam penanganan wabah covid-19 dilihat sejauh mana masyarakat yang dapat memahami kegiatan program dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan program yang

ada dalam penanganan wabah covid-19, program-program ini bisa dilihat dari penerapan protokol kesehatan, sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat, vaksinasi dan juga melakukan perawatan pada pasien yang telah terkena atau positif covid-19, dan hal ini juga membuahkan hasil yaitu dengan turunnya angka penderita covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara.

Tentunya peran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan Covid-19 sejauh ini dinilai sudah baik, karena jika ada pasien atau masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 pemerintah lewat dinas kesehatan langsung menjemput masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 tersebut dengan cara mencari kontak yang bisa dihubungi, lalu langsung mengkonfirmasi pada tenaga kesehatan yang ada, untuk langsung datang kerumah dengan peralatan APD yang lengkap. Dan pada saat para tenaga kesehatan sudah berada dilokasi maka langsung ditangani dengan memberikan obat-obatan dan langsung di rujuk pada rumah sakit terdekat. Dan pada saat tenaga kesehatan pergi ke lokasi tentunya juga didampingi dengan polisi, TNI, dan Satpol PP yang ada dengan pengamanan dan pengawalan yang ketat. Pada saat proses penanganan pasien tersebut juga memperhatikan terlebih dahulu bahwa pasien tersebut masih bisa isolasi di rumah, atau dibawah ke rumah sakit terdekat, tergantung dari kondisi pasien yang ada.

Sejauh ini keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan covid-19 dinilai sudah berhasil, dapat dikatakan 80% keberhasilan pemerintah dalam penanganan covid-19 ini, 20 % yang gagal juga

dikarenakan masyarakat yang tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada. Dari hasil observasi yang ditemukan dilapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan ini, disebabkan oleh stigma masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hari ini, memanipulasi data pasien covid-19 yang ada, bisa dikatakan isu yang beredar sekarang itu seperti kami tidak covid-19, namun pemerintah yang menyatakan bahwa kami covid-, sehingga masyarakat melihat akan hal itu juga tidak menaati peraturan dan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Namun dalam hal ini juga tidak semua masyarakat yang melanggar anjuran pemerintah tersebut, hanya sebagian kecil masyarakat saja. Hari ini yang menjadi hambatan dari satgas covid-19 dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, dikarenakan masyarakat tersebut termakan dengan opini yang dibangun pada media sosial sehingga hal ini juga menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara terlebih khusus pada sosialisasi bahayanya covid-19 dan penanganannya masih ada saja masyarakat yang tidak menerima dan menaati ajuran dari pemerintah tersebut, sehingga pemerintah juga seperti yang dikatakan tadi, masih 20% dari penanganan wabah covid-19 ini bisa bisa terlaksana dengan baik, dan hal tersebut di karenakan masyarakat yang tidak paham dan tidak ingin

mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Dalam proses penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih sering terjadi hambatan atau masalah yang ada, seperti masyarakat yang belum menaati penerapan protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, dilapangan juga masih didapati bahwa masih banyak masyarakat yang belum di vaksinasi.

Dari program-program pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan wabah covid-19 sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya tepat sasaran, dan hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pasien positif yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan wabah covid-19 sampai saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang ada, yaitu dengan melindungi masyarakat, agar tidak terkena wabah tersebut, dan hal ini dibuktikan dari sosialisasi dari pemerintah yang bekerja sama dengan satgas covid-19, surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, penerapan protokol kesehatan, dan juga vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dari program dan juga kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa juga menunjukkan bahwa ada perubahan nyata dalam menekan penurunan angka covid-19, dan ini bisa dibuktikan dengan pada awal wabah covid-19, Kabupaten Minahasa Utara pernah sampai di daerah yang merupakan zona merah, namun sekarang Kabupaten Minahasa Utara sudah pada zona hijau, dan hal itu menunjukkan bahwa program dan

kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara telah membantu menekan angka wabah covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.

#### **Tepat sasaran**

Pada indicator ini peneliti akan membahas tentang efektivitas peran pemerintah daerah Kabupaten Minahasa utara yang akan dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Dalam hal ini peran pemerintah Minahasa Utara dalam penanganan covid-19 dinilai sudah tetapt sasaran, karena dari beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bisa mengatasi wabah covid-19 dengan baik, hal ini dibuktikan dengan 80 % program pemerintah dalam penanganan covid-19, dan sisanya 20% tinggal dari masyarakat sendiri yang tidak menaati ajuran dari pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara terlebih khusus pada sosialisasi bahayanya covid-19 dan penanganannya masih ada saja masyarakat yang tidak menerima dan menaati ajuran dari pemerintah tersebut, sehingga pemerintah juga seperti yang dikatakan tadi, masih 20% dari penanganan wabah covid-19 ini bisa bisa terlaksana dengan baik, dan hal tersebut di karenakan masyarakat yang tidak paham dan tidak ingin mengikuti anjuran pemerintah yang ada.

Dalam proses penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih sering terjadi hambatan atau masalah yang ada, seperti masyarakat yang belum menaati penerapan protokol kesehatan yang di anjurkan

oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, dilapangan juga masih didapati bahwa masih banyak masyarakat yang belum di vaksinasi. Dari program-program pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan wabah covid-19 sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya tepat sasaran, dan hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pasien positif yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan wabah covid-19 sampai saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang ada, yaitu dengan melindungi masyarakat, agar tidak terkena wabah tersebut, dan hal ini dibuktikan dari sosialisasi dari pemerintah yang bekerja sama dengan satgas covid-19, surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, penerapan protokol kesehatan, dan juga vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dari program dan juga kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa juga menunjukkan bahwa ada perubahan nyata dalam menekan penurunan angka covid-19, dan ini bisa dibuktikan dengan pada awal wabah covid-19, Kabupaten Minahasa Utara pernah sampai di daerah yang merupakan zona merah, namun sekarang Kabupaten Minahasa Utara sudah pada zona hijau, dan hal itu menunjukkan bahwa program dan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara telah membantu menekan angka wabah covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.

Tentunya peran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam

penanganan Covid-19 sejauh ini dinilai sudah baik, karena jika ada pasien atau masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 pemerintah lewat dinas kesehatan langsung menjemput masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 tersebut dengan cara mencari kontak yang bisa dihubungi, lalu langsung mengkonfirmasi pada tenaga kesehatan yang ada, untuk langsung datang kerumah dengan peralatan APD yang lengkap. Dan pada saat para tenaga kesehatan sudah berada dilokasi maka langsung ditangani dengan memberikan obat-obatan dan langsung di rujuk pada rumah sakit terdekat. Dan pada saat tenaga kesehatan pergi ke lokasi tentunya juga didampingi dengan polisi, TNI, dan Satpol PP yang ada dengan pengamanan dan pengawalan yang ketat. Pada saat proses penanganan pasien tersebut juga memperhatikan terlebih dahulu bahwa pasien tersebut masih bisa isolasi di rumah, atau dibawah ke rumah sakit terdekat, tergantung dari kondisi pasien yang ada.

Sejauh ini keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan covid-19 dinilai sudah berhasil, dapat dikatakan 80% keberhasilan pemerintah dalam penanganan covid-19 ini, 20 % yang gagal juga dikarenakan masyarakat yang tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada. Dari hasil observasi yang ditemukan dilapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan ini, disebabkan oleh stigma masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hari ini, memanipulasi data pasien covid-19 yang ada, bisa dikatakan isu yang

beredar sekarang itu seperti kami tidak covid-19, namun pemerintah yang menyatakan bahwa kami covid-, sehingga masyarakat melihat akan hal itu juga tidak menaati peraturan dan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Namun dalam hal ini juga tidak semua masyarakat yang melanggar anjuran pemerintah tersebut, hanya sebagian kecil masyarakat saja. Hari ini yang menjadi hambatan dari satgas covid-19 dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, dikarenakan masyarakat tersebut termakan dengan opini yang dibangun pada media sosial sehingga hal ini juga menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara.

### **1.2.1 Tercapainya tujuan**

Pada indicator ini peneliti akan membahas mengenai efektivitas peran pemerintah yang akan diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Jika melihat pencapaian dari program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan ini dinilai sudah memiliki pencapaian dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari turunya angka covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara yang awalnya di zona merah, sekarang sudah berada di zona hijau, dan hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menjalankan protokol kesehatan dimasyarakat, sosialisasi bahayanya covid-19, vaksinasi dan juga penanganan kepada masyarakat yang terinfeksi dengan covid-19. Tentunya peran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan Covid-19 sejauh ini dinilai sudah baik, karena jika ada pasien atau masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 pemerintah lewat dinas kesehatan langsung menjemput

masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 tersebut dengan cara mencari kontak yang bisa dihubungi, lalu langsung mengkonfirmasi pada tenaga kesehatan yang ada, untuk langsung datang kerumah dengan peralatan APD yang lengkap.

Dan pada saat para tenaga kesehatan sudah berada dilokasi maka langsung ditangani dengan memberikan obat-obatan dan langsung di rujuk pada rumah sakit terdekat. Dan pada saat tenaga kesehatan pergi ke lokasi tentunya juga didampingi dengan polisi, TNI, dan Satpol PP yang ada dengan pengamanan dan pengawalan yang ketat. Pada saat proses penanganan pasien tersebut juga memperhatikan terlebih dahulu bahwa pasien tersebut masih bisa isolasi di rumah, atau dibawah ke rumah sakit terdekat, tergantung dari kondisi pasien yang ada. Sejauh ini keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan covid-19 dinilai sudah berhasil, dapat dikatakan 80% keberhasilan pemerintah dalam penanganan covid-19 ini, 20 % yang gagal juga dikarenakan masyarakat yang tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada. Dari hasil observasi yang ditemukan dilapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak taat dengan aturan dan protokol kesehatan ini, disebabkan oleh stigma masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hari ini, memanipulasi data pasien covid-19 yang ada, bisa dikatakan isu yang beredar sekarang itu seperti kami tidak covid-19, namun pemerintah yang menyatakan bahwa kami covid-, sehingga masyarakat melihat akan hal itu juga tidak menaati peraturan dan

protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Namun dalam hal ini juga tidak semua masyarakat yang melanggar anjuran pemerintah tersebut, hanya sebagian kecil masyarakat saja. Hari ini yang menjadi hambatan dari satgas covid-19 dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, dikarenakan masyarakat tersebut termakan dengan opini yang dibangun pada media sosial sehingga hal ini juga menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara terlebih khusus pada sosialisasi bahayanya covid-19 dan penanganannya masih ada saja masyarakat yang tidak menerima dan menaati ajuran dari pemerintah tersebut, sehingga pemerintah juga seperti yang dikatakan tadi, masih 20% dari penanganan wabah covid-19 ini bisa terlaksana dengan baik, dan hal tersebut di karenakan masyarakat yang tidak paham dan tidak ingin mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Dalam proses penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih sering terjadi hambatan atau masalah yang ada, seperti masyarakat yang belum menaati penerapan protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, dilapangan juga masih didapati bahwa masih banyak masyarakat yang belum di vaksinasi.

Dari program-program pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan wabah covid-19 sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya

tepat sasaran, dan hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pasien positif yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan wabah covid-19 sampai saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang ada, yaitu dengan melindungi masyarakat, agar tidak terkena wabah tersebut, dan hal ini dibuktikan dari sosialisasi dari pemerintah yang bekerja sama dengan satgas covid-19, surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, penerapan protokol kesehatan, dan juga vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dari program dan juga kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa juga menunjukkan bahwa ada perubahan nyata dalam menekan penurunan angka covid-19, dan ini bisa dibuktikan dengan pada awal wabah covid-19, Kabupaten Minahasa Utara pernah sampai di daerah yang merupakan zona merah, namun sekarang Kabupaten Minahasa Utara sudah pada zona hijau, dan hal itu menunjukkan bahwa program dan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara telah membantu menekan angka wabah covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemerintah sudah melaksanakan program yang ada dalam penanganan wabah covid-19, program-program ini bisa dilihat dari penerapan protokol kesehatan, sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat, vaksinasi dan juga melakukan perawatan pada pasien yang telah terkena atau positif covid-19, dan hal ini juga membuahkan

hasil yaitu dengan turunnya angka penderita covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam hal ini peran pemerintah Minahasa Utara dalam penanganan covid-19 dinilai sudah tepat sasaran, karena dari beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bisa mengatasi wabah covid-19 dengan baik, hal ini dibuktikan dengan 80 % program pemerintah dalam penanganan covid-19, dan sisanya 20% tinggal dari masyarakat sendiri yang tidak menaati ajuran dari pemerintah dalam hal penanganan covid-19 di daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Jika melihat pencapaian dari program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan ini dinilai sudah memiliki pencapaian dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari turunya angka covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara yang awalnya di zona merah, sekarang sudah berada di zona hijau, dan hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menjalankan protokol kesehatan dimasyarakat, sosialisasi bahayanya covid-19, vaksinasi dan juga penanganan kepada masyarakat yang terinfeksi dengan covid-19.

### **Saran**

Disarankan untuk pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan program penanganan covid-19 walaupun sudah baik, namun harus lebih mendorong masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, karena didapati belum semua masyarakat yang ikut serta membantu dan menjalankan apa yang di anjurkan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara.

Disarankan juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan penanganan wabah covid-1, walapun sudah tepat sasaran, namun masih ada sekitar 20% masyarakat yang belum bisa menaati sepenuhnya anjuran dari pemerintah, maka dari itu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi pada pelaksanaan penanganan covid-19.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, Kurniawan. 2005 : 23. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Afandi, P. (2018 : 18). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.
- Danim, Sudarwan. 2004 : 67. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok . PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Handaya ningrat, Soewarno, 1991 : 87. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Haji Masagung, Jakarta.
- Nasution, 1983 : 88. Sosiologi pendidikan. Jakarta: Bumi aksara.
- Mahmudi. 2005 : 67. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moenir, 2006 : 97. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolongan, harbani, 2013 : 54. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Syamsi, ibnu, 1983 : 89. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1980

Tobing, joshep. 2011 : 34. Kiat Menjadi Supervisor Handal. (Surabaya: Erlangga).

Zahnd Markus. 2006 : 88. Perancangan Kota Secara Terpadu mendefinisikan efektivitas dan efisiensi.